

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia harus menjalani sebuah proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Hukum harus diturunkan dari dimensi abstrak ke dimensi konkrit agar keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat (the orientation of political law). Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh hukum tersebut mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat dan tidak terkecuali ekonomi dan/atau finansial.

Uang merupakan alat pembayaran dalam setiap transaksi, fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, dan alat penyelesaian utang-piutang.¹ Pada awalnya sistem pembayaran dilakukan dengan sistem barter, yaitu transaksi dengan cara pertukaran barang antara para pihak (penjual dan pembeli). Uang yang beredar di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu uang kartal, uang giral dan uang kuasi. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kuasi adalah uang aset keuangan yang mirip dengan uang tunai karena mudah di uangkan, tetapi tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi sehari-hari, uang kuasi juga disebut sebagai uang cadangan yang siap digunakan.

¹ Solikin dan Suteso, 2002, *Uang Pengertian Penciptaan, Dan Perannya Dalam Perekonomian*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Inonesia. Hlm. 12

Akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat muncullah yang dinamakan Uang giral sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Uang giral adalah tagihan umum yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, bilyet giro atau telegraphic transfer. Penggunaan uang dalam alat pembayaran tidak hanya dalam bentuk tradisional, akan tetapi juga dalam bentuk uang elektronik. “uang elektronik” juga muncul dalam bentuk smart cards sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” chips dengan sejumlah uang tertentu yang dikehendaki, dan selanjutnya menggunakannya untuk melakukan transaksi.²

Di Indonesia bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Selain dari uang kartal dan uang giral terdapat jenis uang lain yaitu uang kuasi. Adapun yang dimaksud sebagai uang kuasi menurut Bank Indonesia adalah aset yang dapat diuangkan secara cepat dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.³

Uang kuasi ini terdiri dari deposito berjangka tabungan serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Perkembangan dalam bidang usaha yang semakin pesat menyebabkan orang-orang menginginkan segala sesuatu bersifat praktis dan aman dalam lintas pembayaran, seperti pembayaran yang bersifat giral. Dalam hal ini cukup dengan menerbitkan surat wesel, surat cek dan bilyet giro. Untuk memudahkan dalam setiap transaksi, masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup

² *Ibid.*, hlm. 8-9

³ Dessy Tri Aangraini 2016, Analisa Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2005-2014, Moneter Vol 3, No.2, hlm, 165

dengan mengantongi surat berharga saja, yang mana system pembayaran dalam dunia bisnis mulai berubah dari pembayaran tunai ke pembayaran giral rekening giro bank.

Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau lain.⁴ Dalam hukum positif Indonesia, bilyet giro digolongkan sebagai surat berharga dan diatur dalam Pasal 178 sampai Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Buku I Bab VII tentang surat berharga. Adapun surat berharga ini bersifat giral artinya tidak tunai atau kontan, dalam hal ini berupa wesel, cek, giro dan lain-lainnya.

Secara harfiah pengertian bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada penyimpanan dana untuk memindahkan bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Dengan demikian pembayaran dana bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai yang berarti bahwa system pembayaran dengan booking transfer dan tidak dapat dipindah tangankan dengan endorsemen.⁵ Selanjutnya menurut Widjanarto bahwa “Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerimayang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain.⁶ Lebih

⁴ Widjanarto, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 237

⁵ Muhammad Abdul Kadair, 2003, Hukum Dagang Surat Berharga, Bandung, hlm. 224

⁶ Widjanarto, *op.cit.*, hlm. 87

spesifik mengenai payung hukum terhadap penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam transaksi keuangan tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

Secara yuridis formal, bilyet giro ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang bilyet giro, hanya pedoman atau pengaturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Santral yaitu SEBI Nomor 28/32/Dir pada tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995, dalam SEBI ini ditegaskan mengenai bilyet giro secara khusus. Istilah “bilyet giro” mulai digunakan secara tegas dalam pengertian tentang “giro”, yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Aturan bilyet giro dahulu berpedoman pada SKBI No.28/32/SK/Dir. Selanjutnya aturan ini dicabut dan diganti menjadi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 berlaku efektif per 1 April 2017. Namun, juga ada aturan terkait lainnya yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Bilyet Giro. Dasar pertimbangan penerbitan PBI Nomor 18/41/PBI/2016 ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan meningkatkan daya tarik dari penggunaan bilyet giro dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian penggunaan bilyet giro.

Perwujudan tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung dalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan

mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat.⁷ Perlindungan hukum dapat diartikan juga sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁸ Namun disayangkan dalam penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran substansi perlindungan hukum sebagai bentuk jaminan atas hak dan kewajiban para pihak belum optimal. Selain permasalahan salah mekanisme penggunaan bilyet giro yang telah disebutkan di atas ada permasalahan lain yang tidak kalah krusialnya terkait bilyet giro ini, yaitu bilyet giro kosong.

Pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang merupakan produk hukum dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pengaturan secara khusus terhadap penggunaan bilyet giro. Dalam proses transaksi menggunakan bilyet giro, Peraturan Bank Indonesia ini digunakan sebagai acuan bagi bank-bank yang ada di Indonesia. Terdapat aturan-aturan secara khusus baik bagi penarik maupun penerima bilyet giro. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan potensi kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan bilyet giro. Salah satu kecurangan yang akan diantisipasi yaitu kasus bilyet giro kosong dan banyaknya penggunaan bilyet giro kosong dalam lalu lintas perdagangan harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah dengan memberikan perlindungan bagi penerima bilyet giro kosong. Hukum positif saat ini hanya mengatur tentang

⁷ Sajipto Rahardjo, 2007, *Menggagas Hukum Progresif*, Semarang, Pustaka Pelajar dan IAIN Walisongo, hlm. 16

⁸ Burhan Sidariba, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm. 25.

sanksi terhadap pelaku bilyet giro kosong, tetapi belum mampu mengakomodir pengembalian kerugian terhadap penerima bilyet giro kosong. Adapun sanksi yang diberikan kepada pemberi bilyet giro kosong berupa sanksi administrasi yaitu pencantuman nama nasabah dalam daftar Hitam Nasional Penarikan Bilyet Giro Kosong, kemudian pembekuan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro, bank tertarik wajib membekukan hak penggunaan cek dan/atau bilyet giro pemilik rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan cek dan/atau bilyet giro yang menyebabkan pemilik rekening dicantumkan di Daftar Hitam Individual Bank.

Penggunaan bilyet giro kosong dalam hukum pidana dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP “Seseorang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu, atau memasukkan atau menambahi keterangan palsu, atau dengan tipu muslihat, membuat orang lain terbujuk sehingga memberikan barang, yang bukan karena haknya, atau kewajiban, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.45 juta.” Selanjutnya dalam kaidah hukum perdata, penggunaan bilyet giro kosong dalam transaksi pembayaran dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata “adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pemberian sanksi perdata maupun pidana harus dilakukan melalui lembaga peradilan. Sengketa pemberian Bilyet Giro Kosong pada Mahkamah Agung Republik Indonesia lebih banyak bermuara kepada perkara pidana, sementara yang bermuara kepada perkara perdata sangat sedikit sekali seperti perkara bilyet giro kosong pada Putusan Negeri Unggaran Kab. Semarang No. 47/Pdt.G/2019/PN Unr Jo Pengadilan Tinggi Semarang No. 74/PDT/2020/PT SMG tertanggal 2 Maret 2020.⁹

Putusan Pidana terhadap bilyet giro kosong sangat banyak dan telah menjadi yurisprudensi bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun Yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut Perkara MA No 428 K/Pid/2016/, Perkara MA No. 502 K/Pid/2016, Perkara MA No. 628 K/Pid/2016,¹⁰. Pada Kasus terakhir tahun 2020, terkait sengketa penerbitan Bilyet Giro kosong terjadi pada beberapa konveksi yaitu Amorita Boutique, Angah Fashion, Noni Collection, Lis Fashion, dan Riri Konveksi yang berada di Pasar Konveksi Aur Kuning Bukittingi, yang dimana pada saat itu tertipu oleh pihak yang bernama Fitri toko Sarko Medan yang memberikan pembayaran dengan Bilyet Giro Kosong kepada toko konveksi diatas, Pada saat itu koveksi yang menerima Bilyet Giro Kosong tidak puas dikarenakan tidak ada lanjutan untuk kasus tersebut dalam hukum Perdata yang dimana memang penerima bilyet giro kosong

⁹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/84e5c2a94fd7f0b3a642d1060e9e30e3.html> diakses pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024.

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae8d028d4ea60aea4303834353332.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 September 2023.

diberikan hak regres atau hak menagih kepada si pemberi bilyet giro kosong guna memulihkan kerugian metarilnya, namun hak menagih tersebut tidak disertai dengan daya paksa yang efektif untuk mendesak si pemberi bilyet giro kosong untuk membayar kewajibannya kepada si penerima bilyet giro guna memberikan solusi terhadap persoalan ini pemerintah yang memiliki fungsi legislasi harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro baik melalui undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan/atau melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengaturan tersebut nantinya dimaksudkan agar setiap orang mendapatkan adil dimata hukum sehubungan dengan transaksi yang menggunakan sistem pembayaran non tunai, berdasarkan ketentuan sekarang bahwa pada saat ini pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengeluarkan suatu aturan yang dapat melindungi penerima bilyet giro kosong supaya dia mendapatkan haknya yang sudah memberikan kepercayaan dan beritikad baik sebagai penerima.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong menurut hukum positif di Indonesia. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BILYET GIRO KOSONG UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI BAGI PEDAGANG KONVEKSI DI PASAR AUR KUNING BUKITTINGGI”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian Hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem Hukum. Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh penerima bilyet giro kosong terhadap penerbit bilyet giro kosong?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong dalam mendapatkan ganti rugi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penerima bilyet giro kosong terhadap penerbit bilyet giro kosong.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro Kosong dalam mendapatkan ganti rugi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan data terkait dengan penelitian ini serta masyarakat pada umumnya. Dari uraian diatas dapat ditangkap bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian dapat menambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum secara bisnis pada masyarakat.
 - b. Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Segi praktis
 - a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat dari Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat dibidang hukum.
 - b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dibidang bisnis dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Bank yang bersangkutan

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala- gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.¹¹

Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹³ Sehubungan dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian Hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan Hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa Hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan langsung turun ke objek yang akan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹² Hadari Nawawi, 1992, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 42

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 11

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 134

diteliti untuk memperoleh data primer yang kita perlukan.

- a. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Bukittinggi
- b. Subjek Penelitian pada penelitian ini adalah :
 1. Pasar Konveksi Aur Kuning Bukittinggi.
 2. Bank BRI Pasar Atas Bukittinggi dan Bank Mandiri Bukittinggi.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian, Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Elektronik Nasional Indonesia.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, diamati, dan dicatat pertama kali yaitu data yang diambil dari beberapa Konveksi yang berada di Pasar Aur Bukittinggi dengan wawancara. Wawancara itu sendiri merupakan tehnik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara langsung tertulis dengan responden. Responden dalam penelitian ini sendiri adalah Para Konveksi yang berada

di Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

2) Data Sekunder

Berhubungan dengan data yang diperoleh dari

dokumen- dokumen resmi, buki-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertai, dan peraturan Perundang-Undang¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaituperaturanperundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 3) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet giro

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁵ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

Bahan hukum sekunder adalah bahan Hukum yang memberi penjelasan terhadap badan Hukum primer (buku ilmu Hukum, jurnal Hukum, laporan Hukum, dan media cetak, atau elektronik)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan Hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data penelitian melalui studi pustaka adalah pengumpulan data dengan mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai Hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi- materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses Editing arti memilah data yang relevan dan yang dibutuh kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah

yang diteliti. Kewajiban pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.¹⁶

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder serta peraturan perundang-undangan sehingga penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengupulan data yang digunakan berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹⁷ Setelah data tersebut disusun dalam laporan maka data tersebut dicari hubungannya dengan objek yang diteliti yaitu dalam hal Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong dalam Mendapatkan Ganti Rugi Menurut Hukum Positif Indonesia (Studi kasus Pasar Konveksi Aur Kuning Bukittinggi).

6. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan


¹⁶ Bambang Sugono, 2005, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.125.

¹⁷ Program Magister Ilmu Hukum, 2012, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Universitas Andalas, Padang, hlm. 8

benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Penelitian di Pasar Konveksi Aur Kuning Bukittinggi, maka ini merupakan populasi. Pasar Konveksi Aur Bukittinggi sendiri mempunyai sejumlah orang/subyek dan obyek yang lain. Hal ini berarti populasi dalam arti jumlah kuantitas.

Sampel sendiri merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Bila populasi nya besan, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, dan apa yang dipelajari dari sampel itu dapat diambil kesimpulannya dan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termasuk dalam bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi” Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasanya setiap penyelenggara negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi yang khususnya pada distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun struktural.¹⁹ Philips M. Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam yaitu perlindungan hukum preventive dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum diberikan

secara preventif maupun secara represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum positif guna mencegah adanya perbuatan melawan hukum serta untuk menegaskan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan dekresi.

Perlindungan Hukum Represif dilakukan sebagai bagian dari upaya hukum atas telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Perlindungan ini represif pada akhirnya berupa pemberian sanksi terhadap perbuatan melawan hukum yang terjadi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁸

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

2. Pengaturan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harusnya tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut yang akan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2-3

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung, hlm.54

menjadi tujuan dari perlindungan hukum, hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku yang hubungannya dengan masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak, hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Perlindungan hukum seringkali diberikan kepada saksi dan korban dari adanya perbuatan melawan hukum yang terjadi. Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan

- d. Tidak diskriminatif, dan
- e. Kepastian hukum

Perlindungan hukum tidak hanya untuk saksi dan korban, tetapi juga untuk pelaku. Perlindungan hukum dimaksudkan agar setiap orang mendapatkan keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

B. Tinjauan Umum Tentang Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang tumbuh dan berkembang dalam praktek perbankan karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral. Untuk mengatasi hal ini maka Direksi Bank Indonesia mengeluarkan surat Keputusan No. 28/32/Kep/Dir Tahun 1995 menggantikan surat edaran Bank Indonesia No.4/670/UPBB/Pbb Tahun 1972 tentang Bilyet Giro.

1. Dasar Hukum Bilyet Giro

- a. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 4/6/70 UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 perihal Bilyet Giro.
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK. Dir. BI) Nomor

28/32/Kep/Dir, 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro tidak berlaku lagi, maka dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP, tanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro karena telah berlakunya PBI Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro.

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro, 22 November 2016. Maka PBI Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dihapuskan.

2. Latar Belakang Penerbitan Bilyet Giro

Diterbitkannya suatu bilyet giro atas nama seorang penerima berarti melakukan pembayaran dari suatu transaksi jual-beli yang sebelumnya telah ada di antara penerbit dan penerima. Jadi penerbitan bilyet giro itu adalah karena suatu sebab dan sebab ini ialah transaksi tadi. Di dalam transaksi jual-beli itu telah disepakati bersama antara pembeli dan penjual bahwa pembayaran atas transaksi akan dilakukan dengan bilyet giro. Nilai dari transaksi itulah yang harus dibayar dengan cara menerbitkan bilyet giro.²⁰ Bilyet giro dirasa sudah cukup aman jika dibandingkan dengan cek dan wesel yang masih dapat diuangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun permasalahan terjadi saat bilyet giro telah diterbitkan dan sudah beredar tetapi dana tidak cukup atau tidak tersedia pada rekening giro penerbit, hal ini tentu akan merugikan penerima bilyet giro yang bersangkutan.

Adapun latar belakang diterbitkannya PBI No.18/2016 tentang Bilyet Giro dijelaskan dalam konsideran sebagai berikut:

- a. Bahwa salah satu alat pembayaran nontunai berbasis warkat yang

²⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Cet. 7, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hlm, 191.

masih diperlukan masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran dalam kegiatan perekonomian nasional adalah bilyet giro.

- b. Bahwa dalam rangka meningkat kepercayaan masyarakat dalam penggunaan bilyet giro, aspek keamanan dan perlindungan dalam penggunaan bilyet giro perlu semakin ditingkatkan.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan aspek keamanan dan perlindungan bagi pengguna bilyet giro dan sebagai upaya mitigasi risiko penyalahgunaan bilyet giro, perlu dipertegas kewajiban para pihak terkait melalui penguatan pengaturan
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Bilyet Giro.

3. Pengertian Bilyet Giro

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 Tentang Bilyet Giro, yang dimaksud dengan Bilyet Giro adalah "surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima". Di dalam suatu bilyet giro, orang yang menarik atau menerbitkannya adalah pihak yang harus membayar di dalam transaksi perdagangan. Menarik atau menerbitkan bilyet giro mengandung pengertian bahwa penerbit itu memerintahkan Banknya dimana ia menjadi nasabah untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekeningnya ke dalam rekening orang lain yang disebut namanya. Pihak yang menerima bilyet giro itu disebut penerima, sedangkan Bank sebagai pihak yang diperintah

melakukan pemindahbukuan, dari sudut pandang hukum surat berharga disebut tersangkut.

Transaksi merupakan kesepakatan atau persetujuan antara pihak yang satu dengan yang lain untuk menukar jasa, barang, maupun instrumen keuangan. Dan dalam prosesnya, terdapat perkembangan agar cara bertransaksi dalam aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan aman dan praktis. Pada jaman dahulu, masyarakat bertransaksi dengan tukar menukar barang yang disebut dengan barter. Salah satu bentuk transaksi dari uang giral yakni bilyet giro. Bilyet giro merupakan salah satu instrumen dalam lalu lintas pembayaran. Pembayaran dapat dipindahbukuan dengan syarat formal yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro dinyatakan:

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro

Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.


Pasal 1 Angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro

Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat diterik setiap saat dengan menggunakan cek dan/atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Bilyet Giro

Bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima.

Penjelasan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 dikemukakan dalam penggunaan bilyet giro berlaku prinsip umum sebagai berikut:

- 
- a. Sebagai sarana perintah pemindahbukuan
 - b. Tidak dapat dipindah tangankan
 - c. Diterbitkan dalam mata uang rupiah
 - d. Ditulis dalam bahasa Indonesia

4. Syarat Formal Penerbitan Bilyet Giro

Adapun syarat formal yang harus dipenuhi dalam penerbitan bilyet giro dijabarkan dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro, bahwa bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro
- b. Nama Bank tertarik
- c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban rekening giro penarik.

- d. Nama dan nomor rekening penerima
- e. Nama bank penerima
- f. Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam huruf secara lengkap
- g. Tanggal penarikan
- h. Tanggal efektif
- i. Nama jelas penarik
- j. Tanda tangan penarik

Sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan bilyet giro dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bilyet giro dapat dibatalkan setiap saat selama buku tersebut belum dipindahbukukan
- 2) Bilyet giro memiliki tanggal efektif
- 3) Formulir bilyet giro telah distandarisasi bentuknya
- 4) Dalam praktik, nama penerima bilyet giro dikosongkan, sehingga dapat dialihkan
- 5) Diakui sebagai warkat kliring²¹

5. Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro

Dapat dilihat dari syarat formal penerbitan bilyet giro, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan bilyet giro yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan

²¹ Rasjim Wiraatmadja, 1985, “*Surat-surat Berharga Wesel Cek Surat Sanggup Dalam Praktik di Indonesia*”, Bandung, Bank NISP, hlm. 12.

Bank Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Bilyet Giro, pihak yang terlibat meliputi:

a. Bank Tertarik

Dalam Pasal 1 angka 6, bank tertarik adalah bank yang diperintahkan oleh penarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dengan menggunakan bilyet giro.

b. Penarik

Dalam Pasal 1 angka 4, pemilik rekening giro yang menerbitkan bilyet giro.

c. Penerima

Dalam Pasal 1 angka 5, penerima adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam bilyet giro untuk menerima sejumlah dana.

d. Bank Penerima

Dalam Pasal 1 angka 7, bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening penerima.

6. Kewajiban Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro

a. Kewajiban bank tertarik, dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Dalam penggunaan bilyet giro, bank tertarik wajib:

- a) Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3
- b) Menatausahakan rekening giro penarik
- c) Menatausahakan bilyet giro yang diberikan kepada penarik
- d) Melakukan verifikasi bilyet giro yang diterik oleh penarik

- e) Melaksanakan perintah pemindahbukuan sejumlah dana sesuai dengan perintah dalam bilyet giro
 - f) Menindaklanjuti pemblokiran pembayaran bilyet giro berdasarkan surat permohonan dari penarik dan/atau pihak yang berwenang
 - g) Melakukan penolakan bilyet giro dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
 - h) Menatausahakan penggunaan bilyet giro
- b. Kewajiban penarik, dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Dalam penggunaan bilyet giro, penarik wajib:
- a) Harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 4 secara lengkap pada saat penerbitan bilyet giro
 - b) Wajib menyediakan dana yang cukup selama tenggang waktu efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2
 - c) Harus menginformasikan kepada bank tertarik mengenai bilyet giro yang diblokir pembayarannya
- c. Kewajiban penerima, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Dalam penggunaan bilyet giro penerima wajib:
- a) Memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 terhadap Bilyet Giro yang diterima dari penarik

- b) Menolak bilyet giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4
 - c) Meminta penarik untuk melakukan pemblokiran atas bilyet giro yang diterima, dalam hal diperlukan.
- d. Kewajiban bank penerima, dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Dalam penggunaan bilyet giro, bank penerima wajib:
- a) Memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4 terhadap Bilyet Giro yang diterima dari penerima
 - b) Melakukan verifikasi terhadap bilyet giro yang diterima dari penerima
 - c) Meneruskan bilyet giro yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang diterima dari penerima kepada bank tertarik
 - d) Melakukan penolakan bilyet giro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
 - e) Memindahbukukan sejumlah dana yang diterima dari bank tertarik kepada rekening penerima
 - f) Menyampaikan informasi kepada penerima dalam hal bilyet giro ditolak oleh bank tertarik disertai dengan alasan penolakan

7. Tenggang Waktu Peredaran Bilyet Giro

Dalam bilyet giro dikenal ada dua tenggang waktu, yaitu tenggang waktu pengunjukan dan tenggang waktu efektif bilyet giro. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Bilyet Giro, sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu pengunjukan bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
- b. Tenggang waktu efektif terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat
- c. Setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a) Tenggang waktu pengunjukan bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
 - b) Tenggang waktu efektif terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- d. Setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a) Bilyet giro menjadi tidak berlaku
 - b) Kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas penarikan bilyet giro menjadi hapus.

Ada kemungkinan secara formal bilyet giro yang diterbitkan, ditolak oleh bank penerima dengan berbagai alasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Alasan penolakan bilyet giro sebagai berikut:

- 1) Tenggang waktu pengunjukan bilyet giro yaitu 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
- 2) Tenggang waktu efektif terhitung sejak tanggal efektif sampai dengan berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
- 3) Setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1:
 - a) Bilyet giro menjadi tidak berlaku
 - b) Kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas penarikan bilyet giro menjadi hapus.

8. Penolakan Bilyet Giro

Ada kemungkinan secara formal bilyet giro yang diterbitkan, ditolak oleh bank penerima dengan berbagai alasan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet Giro. Alasan penolakan bilyet giro sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi syarat formal bilyet giro
- b. Pencantuman tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu pengunjukan
- c. Terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan

- d. Diujukan tidak dalam tenggang waktu efektif
- e. Syarat formal bilyet giro diduga diisi oleh pihak lain selain penarik
- f. Bilyet giro diblokir pembayarannya
- g. Tanda tangan tidak sesuai dengan specimen yang ditatatusahkan oleh bank tertarik
- h. Bilyet giro diduga palsu atau dimanipulasi
- i. Rekening giro penarik telah ditutup
- j. Tidak tersedia dana yang cukup pada rekening giro penarik

Dalam Hukum perdata, penerbitan bilyet giro kosong dapat dikatakan sebagai kegagalan pembayaran utang dan dapat digugat ke pengadilan dengan gugatan wanprestasi (ingkar janji). Prestasi dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Dalam hukum pidana penerbitan bilyet giro kosong dapat digugat ke pengadilan dengan perkara adanya unsur penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

1. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menggunakan istilah perbuatan yang melanggar hukum, namun dalam praktik yang sering digunakan adalah terminologi perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdato, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Moegni Djojodordjo dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, dengan kata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (positif) atau karena tidak berbuat (pasif), maka untuk dapat dipertanggungjawabkan, dari Pasal 1365 KUHPerdara dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat pelanggaran hukum Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang saja tetapi juga hukum tidak tertulis.
- 2) Terdapat kesalahan Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Pasal 1356 KUHPerdara tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian, jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati, oleh karena itu hakim yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

- 3) Terdapat kerugian Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:
- a) Kerugian materiil, yaitu kerugian berupa uang terdiri dari kerugian diterima. atau yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan akan
 - b) Kerugian immateriil, yaitu kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang
- 4) Terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Empat unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang bersifat esensial dan mutlak, di mana dalam suatu perkara perbuatan melawan hukum keempat unsur tersebut harus terpenuhi. Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban/penderita apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

Subyek yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum oleh perorangan
- 2) Perbuatan melawan hukum oleh badan hukum

Perbuatan melawan hukum oleh perorangan dibedakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang biasa dan yang dilakukan oleh kalangan profesi seperti dokter, pengacara, jurnalis dan sebagainya, sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum terbagi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas atau Yayasan, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum publik.

Kerugian dalam hukum dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immateriil menurut Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.”²⁹ Kerugian dalam KUHPerdara dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana

diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365.

2. Ganti Rugi dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong

Ganti rugi dalam konteks hukum dan keuangan, adalah pemberian kompensasi atau pembayaran yang diberikan kepada pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindakan atau peristiwa tertentu. Kompensasi ini bertujuan untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum kerugian terjadi, baik dalam bentuk finansial maupun dalam bentuk lain yang relevan. Menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.²²

Yahya Harahap mengatakan bahwa ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.²³ Kerugian nyata ini ditentukan suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan jumlah besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 1977, hlm. 17.

²³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1986, hlm. 66.

Wujud ganti rugi menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ialah apabila terjadi suatu Perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau siberpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Tuntutan atau kewajiban tersebut lazimnya disebut sebagai prestasi. Pasal 1234 KUHPerdata:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.”

Apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam perikatan tersebut, maka hukum memberikan wahana bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan ganti rugi.²⁴

Bilyet giro kosong dapat menjadi dasar gugatan perdata karena penerbit dianggap gagal memenuhi kewajiban membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Penerima bilyet giro dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat bilyet giro kosong. Ganti rugi yang dapat dituntut meliputi kerugian nyata yang ditimbulkan, termasuk kerugian materil (kerugian finansial) dan kerugian immaterial (kerugian yang tidak bisa dinilai secara finansial). Sedangkan dalam Hukum Pidana bilyet giro kosong dapat dianggap sebagai perbuatan penipuan jika penerbit sengaja menerbitkan bilyet giro dengan

²⁴ Merry Tjoanda, 2010, *Wujud Ganti Rugi*, Sasi Vol. 16 No.4, hlm. 44.

mengetahui saldo tidak mencukupi untuk membayar. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP harus terpenuhi, yaitu memberikan janji palsu, menciptakan keadaan yang menyesatkan, dan menyebabkan kerugian bagi korban.

Kasus bilyet giro kosong yang memenuhi unsur-unsur penipuan dapat dilaporkan ke polisi dan ditangani melalui jalur hukum pidana, dampak hukumannya bisa berupa hukuman penjara atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Penerbit bilyet giro kosong bertanggung jawab secara hukum perdata dan pidana. Penerbit bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi dan dapat dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur penipuan. Pemegang bilyet giro memiliki perlindungan hukum dan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur perdata atau menuntut sanksi pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas ialah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.²⁵ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bank adalah Badan Usaha di bidang keuangan yang menarik dan

²⁵ Sybandrus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W.Gokkel, 1997, *Rechtsgelerd handwoordenboek. Indonesia & Ductch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belamda- Indonesia, Bandung Bina Cipta. hlm 40.

mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut kasmir, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito.²⁶ Menurut O.P. Simorangkir, bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.²⁷

Selanjutnya ada beberapa pengertian bank menurut: G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral.²⁸ Thomas Mayer, James D. Duesenberry dan Z. Aliber, bank adalah lembaga keuangan yang sangat penting bagi kita, menciptakan beberapa uang dan mempunyai berbagai aktivitas yang lainnya.²⁹

Menurut Frederic S. Mishkin, *Bankers are financial institution that accept money deposits and make loans. Included under the term banks are firms such as commercial banks, savings and loan association, mutual savings banks, and*

²⁶ Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed 6, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, hlm. 23

²⁷ O.P, Simorangkir, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, hlm. 10

²⁸ G.M Verryn Stuart dalam Thoomas Suyatno, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta PT Gramedia Pustaka, Utama, hlm.1

²⁹ Thomas Mayer, 1987, *Money, Banking, and The Economy*, W.W. Norton & Company, New York, London, hlm. 26.

credit unions.³⁰ Menurut Abdurrachman, perbankan (banking) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek, dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan.

Penerimaan deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau perbuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan. Pembelian, penjualan, penukaran, atau penguasaan atau penahanan alat pembayar, instrument yang dapat diperdagangkan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.³¹

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan, penegasan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankan. Bank tidak hanya bertugas menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan secara langsung untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.³² Badan hukum

³⁰ Fredic S. Mishkin, 1995, *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*, Fourth Edition, Colombia University, hlm. 9.

³¹ Santosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Bandung Mandar Maju, hlm. 1

³² *Ibid*, hlm. 2.

perbankan dibentuk agar pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bank itu sendiri sehingga nantinya dalam penegakan hukum terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Penegakan hukum tidak bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum saja, namun tentunya harus didukung oleh semua pihak. Dalam realitanya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Secara umum tantangan yang paling terberat adalah manusia, karena manusia diberi akal dan nafsu sehingga menjadikan mereka lebih cenderung memuaskan keinginan pribadi. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa keberhasilan hukum dalam memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi, seperti di negara-negara maju, justru tidak sederhana yang dialami oleh negara berkembang. Hal ini disebabkan masih kuatnya isu-isu klasik seperti rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan.³³

Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merumuskan pengertian surat berharga, yaitu “Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”

³³ Taufik H Simatupang, “*Hukum dan Pengembangan Ekonomi*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.1, April 2007, hlm. 20.

Surat berharga memiliki nilai tunai sebesar yang dicantumkan pada surat berharga tersebut. Pada dasarnya surat berharga merupakan suatu surat yang didalamnya melekat erat suatu hak tertentu. Hak yang melekat erat tersebut dapat berupa hak menuntut penyerahan barang, hak yang berhubungan dengan perusahaan atau hak untuk menagih sejumlah uang. Dalam hubungan dengan praktek perbankan surat berharga dibatasi dengan yang bersifat tagihan hutang.³⁴



³⁴ Sarah D.L., Roeroe, “ *Aspek Hukum Penggunaan Surat Berharga Pada Dunia Perbankan Bagi Masyarakat Indonesia*”, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22, 7 Agustus, hlm.17.